

Emas Digital Sebagai Objek Akad: Implikasi Hukum Pada Praktik Investasi Jual Beli Emas Secara Online

Nurdianasari Nurdin¹, Nazaruddin A. Wahid², Muhammad Yasir Yusuf³

¹ STAI AL-Washliyah Banda Aceh

^{2,3} Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author's e-mail : nurdindiana91@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 1316-1323

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3079>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.3079>

Article History:

Received: 02-04-2026

Revised: 07-05-2026

Accepted: 15-06-2026

Abstract : This study examines digital gold as an object of contract and its legal implications for online gold investment and trading practices. The rapid growth of digital gold transactions has provided greater accessibility and convenience for investors through digital platforms. However, this development has also generated several issues in Islamic commercial jurisprudence, particularly concerning the clarity of the contractual object, ownership status, and the form of possession (*qabd*). In practice, investors generally do not receive physical gold but instead obtain ownership records in the form of digital balances or electronic statements. Accordingly, this study addresses three main questions: (1) how digital gold is conceptualized as an object of contract within Islamic commercial jurisprudence; (2) what the legal implications of *qabd hukmī* are in digital gold transactions; and (3) how the status of digital gold as an object of contract affects the validity of online gold investment practices. This study aims to analyze the legal position of digital gold from the perspectives of contract theory, property, ownership, 'an *tarūḍin* (mutual consent), *qabd*, and *maqūṣid al-sharī'ah*. The research employs a normative legal method using conceptual, Islamic jurisprudential, and regulatory approaches, with reference to DSN-MUI fatwas and regulations governing digital gold transactions in Indonesia. The findings reveal that digital gold may constitute a valid object of contract provided that it fulfills the essential requirements of contractual objects in Islamic law, namely being identifiable, beneficial, legally owned, and transferable. The validity of digital gold as an object of contract depends on its ability to represent physical gold, possess a clear weight and purity, be supported by an underlying asset, and confer ownership as well as disposal rights (*taṣarruf*) upon its holder. Furthermore, *qabd hukmī* in digital gold transactions is considered valid when digital ownership records provide effective legal control over the asset. The study also demonstrates that *qabd hukmī* has contributed to a significant transformation in contemporary Islamic commercial jurisprudence by reinterpreting the concept of "delivery" from physical possession to the transfer of legal control and ownership rights. Consequently, when digital gold is recognized as a valid *maḥall al-'aqd* (object of contract), the transaction becomes legally valid, and the investor acquires legitimate ownership rights over the gold or a specified portion thereof.

Keywords : Digital Gold, Object of Contract, Islamic Commercial Jurisprudence, *Qabd Hukmī*, Online Gold Investment.

Abstrak : Penelitian ini mengkaji kedudukan emas digital sebagai objek akad serta implikasi hukumnya dalam praktik investasi dan jual beli emas secara online. Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai platform investasi emas yang menawarkan kemudahan transaksi melalui aplikasi. Namun, fenomena tersebut menimbulkan sejumlah persoalan dalam fikih muamalah, khususnya terkait kejelasan objek akad, status kepemilikan, dan bentuk penguasaan (qabḍ) atas emas yang ditransaksikan. Dalam praktiknya, investor umumnya tidak menerima emas secara fisik, melainkan memperoleh bukti kepemilikan dalam bentuk saldo atau catatan digital. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu konstruksi fikih muamalah mengenai emas digital sebagai objek akad, implikasi hukum qabḍ ḥukmī dalam transaksi emas digital, serta implikasi kedudukan emas digital sebagai objek akad terhadap praktik investasi emas secara online. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan emas digital berdasarkan konsep akad, harta, kepemilikan, ‘an tarāḍin, qabḍ, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan fikih muamalah, dan pendekatan regulatif melalui kajian terhadap fatwa DSN-MUI serta peraturan yang berkaitan dengan investasi emas digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital dapat menjadi objek akad yang sah apabila memenuhi syarat-syarat objek akad dalam fikih muamalah, yaitu dapat ditentukan secara jelas, memiliki manfaat, berada dalam kepemilikan yang sah, serta dapat diserahkan. Keabsahan emas digital sebagai objek akad ditentukan oleh kemampuannya merepresentasikan emas fisik, memiliki gramasi dan kadar yang jelas, didukung oleh aset dasar (underlying asset), serta memberikan hak kepemilikan dan hak pengelolaan (taṣarruf) kepada pemiliknya. Selain itu, qabḍ ḥukmī dalam transaksi emas digital dapat dibenarkan apabila pencatatan saldo memberikan penguasaan hukum yang nyata kepada pengguna. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa konsep qabḍ ḥukmī telah membawa transformasi penting dalam fikih muamalah kontemporer melalui reinterpretasi makna serah terima dari penguasaan fisik menuju penguasaan hukum atas aset. Dengan demikian, apabila emas digital memenuhi syarat sebagai maḥall al-‘aqd, maka transaksi yang dilakukan memiliki keabsahan hukum dan melahirkan hak kepemilikan yang sah bagi pengguna atas emas atau porsi emas yang dimilikinya.

Kata Kunci : Emas digital, objek akad, fikih muamalah, qabḍ ḥukmī, investasi emas online.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan investasi. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah investasi emas digital, yaitu kepemilikan emas yang direpresentasikan dalam bentuk saldo atau catatan elektronik melalui platform digital tanpa harus memegang emas secara fisik. Kemudahan akses, fleksibilitas transaksi, dan kemampuan membeli emas dalam nominal kecil menjadikan investasi emas digital semakin diminati masyarakat, khususnya generasi milenial dan generasi Z. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi praktik investasi konvensional menuju sistem investasi berbasis teknologi digital yang lebih praktis dan efisien (Asdar et al., 2025).

Dalam perspektif Islam, investasi merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Menurut Pardiansyah (2017), investasi merupakan bentuk perencanaan ekonomi yang bertujuan menjaga dan mengembangkan harta secara produktif untuk memperoleh manfaat di masa depan. Senada dengan itu, Manan (2009) menjelaskan bahwa investasi merupakan kegiatan menempatkan dana atau aset pada instrumen tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa mendatang. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Yusuf ayat 47–49 yang menggambarkan pentingnya perencanaan ekonomi, pengelolaan sumber daya, dan penyimpanan sebagian hasil usaha sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian masa depan (Nur & N, 2022).

Dalam kajian maqāṣid al-syarī‘ah, investasi dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Al-Ghazali dan al-Syatibi menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu tujuan utama syariat. Selanjutnya, Auda (2008) mengembangkan konsep maqāṣid al-syarī‘ah melalui pendekatan sistem (systems approach) yang menekankan pentingnya kemaslahatan,

keadilan, perlindungan hak, dan pembangunan manusia berkelanjutan. Dalam konteks investasi emas digital, aspek perlindungan harta, keadilan ekonomi, literasi keuangan, serta perlindungan konsumen menjadi bagian penting yang harus diperhatikan agar praktik investasi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga menciptakan kemaslahatan sosial. Emas telah lama dikenal sebagai instrumen investasi yang relatif stabil dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Menurut Saffuan, Asri, dan Nordin (2024), emas memiliki karakteristik sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang mampu melindungi kekayaan dari dampak inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, emas sering dipilih sebagai instrumen investasi jangka panjang dengan risiko yang relatif rendah. Perkembangan teknologi kemudian melahirkan inovasi berupa emas digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara daring tanpa perpindahan fisik emas secara langsung (Anzani et al., 2025).

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, investasi emas digital menimbulkan sejumlah persoalan hukum Islam. Dalam praktiknya, investor sering kali hanya memperoleh bukti kepemilikan berupa saldo atau catatan digital, sementara emas fisik tidak berada dalam penguasaan langsung investor. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan objek akad (*maḥall al-‘aqd*), status kepemilikan (*milkiyyah*), dan bentuk penguasaan (*qabḍ*) yang menjadi syarat penting dalam transaksi barang ribawi (Mustapa & Hosen, 2022). Nur dan Rahmah (2022) menjelaskan bahwa transaksi emas digital memerlukan kajian fikih muamalah yang lebih mendalam karena karakteristiknya berbeda dengan transaksi emas konvensional. Selain itu, Verawati (2024) menegaskan bahwa kejelasan objek akad dan mekanisme penyerahan barang merupakan unsur penting dalam menentukan keabsahan transaksi investasi emas syariah.

Perdebatan hukum semakin mengemuka ketika dikaitkan dengan ketentuan jual beli emas secara tidak tunai. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai selama emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar resmi. Namun, pandangan ini berbeda dengan Lajnah Daimah lil Buhuts al-‘Ilmiyyah wal Ifta Arab Saudi yang tetap menganggap emas sebagai barang ribawi sehingga transaksi harus dilakukan secara tunai dan disertai serah terima langsung. Menurut Mursadi, Awalia, dan Zainurrahman (2025), perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dinamika ijtihad kontemporer dalam merespons perkembangan instrumen investasi digital yang belum dikenal pada masa klasik.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu: (1) bagaimana kedudukan emas digital sebagai objek akad dalam perspektif fikih muamalah; (2) bagaimana implikasi hukum *qabḍ ḥukmī* dalam transaksi emas digital; dan (3) bagaimana pengaruh kedudukan emas digital sebagai objek akad terhadap keabsahan praktik investasi emas secara online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum emas digital sebagai objek akad, mengkaji implikasi hukum *qabḍ ḥukmī* dalam transaksi emas digital, serta menjelaskan relevansinya terhadap praktik investasi emas online berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis kedudukan emas digital sebagai objek akad serta implikasi hukumnya dalam praktik investasi jual beli emas secara online. Penelitian hukum normatif memfokuskan kajian pada norma, asas, konsep, doktrin, fatwa, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang menelaah konstruksi hukum emas digital sebagai *maḥall al-‘aqd* dalam perspektif fikih muamalah serta regulasi yang

berlaku di Indonesia. Disertasi ini secara eksplisit menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah konsep akad, kepemilikan, qabd, dan maqāṣid al-syarī‘ah dalam transaksi emas digital. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan fikih muamalah (Islamic jurisprudence approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep akad, objek akad (maḥall al-‘aqd), kepemilikan (milk), qabd, dan maqāṣid al-syarī‘ah yang menjadi landasan teoritis penelitian. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur investasi emas digital di Indonesia, termasuk Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Sementara itu, pendekatan fikih muamalah digunakan untuk menelaah pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai status emas sebagai objek akad dan syarat sah transaksi barang ribawi.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur’an, hadis, fatwa DSN-MUI, regulasi terkait investasi emas digital, serta dokumen hukum yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas fikih muamalah, investasi syariah, serta transaksi emas digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang mendukung penjelasan istilah dan konsep penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan, menelaah, dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan emas digital sebagai objek akad. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema penelitian, seperti konsep akad, objek akad, kepemilikan, qabd ḥukmī, investasi emas digital, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Metode ini dipilih karena seluruh data penelitian bersumber dari dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan fokus kajian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tahap pertama dilakukan dengan mendeskripsikan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan emas digital sebagai objek akad. Tahap kedua dilakukan analisis terhadap kesesuaian praktik investasi emas digital dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya terkait syarat objek akad, kepemilikan, dan qabd. Tahap ketiga dilakukan interpretasi hukum terhadap implikasi penggunaan emas digital sebagai objek akad dengan mempertimbangkan teori maqāṣid al-syarī‘ah yang dikembangkan oleh Auda (2008), terutama pada aspek perlindungan harta (ḥifz al-māl), keadilan, dan kemaslahatan. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai keabsahan dan implikasi hukum investasi emas digital dalam perspektif hukum Islam kontemporer

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kedudukan Emas Digital sebagai Objek Akad dalam Perspektif Fikih Muamalah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital dapat dikategorikan sebagai objek akad (maḥall al-‘aqd) yang sah apabila memenuhi syarat-syarat objek akad dalam fikih muamalah, yaitu jelas keberadaannya, memiliki manfaat yang diakui syariat, berada dalam kepemilikan yang sah, dan dapat diserahkan kepada pihak yang berakad (Ridwan et al., 2025). Dalam hukum Islam, objek akad merupakan unsur esensial yang menentukan keabsahan suatu transaksi karena akad akan melahirkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Analisis terhadap praktik investasi emas digital menunjukkan bahwa objek transaksi tidak lagi berupa emas fisik yang berpindah tangan secara langsung, melainkan direpresentasikan dalam bentuk saldo digital yang menunjukkan kepemilikan sejumlah gram emas tertentu. Disertasi ini menemukan bahwa emas digital dapat menjadi objek akad yang sah apabila didukung oleh underlying asset berupa emas

fisik yang tersedia, memiliki gramasi dan kadar yang jelas, serta memberikan hak kepemilikan dan hak pengelolaan (taṣarruf) kepada investor (Nst et al., 2025).

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Saffuan, Asri, dan Nordin (2024) yang menyatakan bahwa keabsahan investasi emas digital bergantung pada keberadaan emas fisik yang menjadi dasar kepemilikan digital. Demikian pula, Nur dan Rahmah (2022) menjelaskan bahwa kejelasan objek transaksi merupakan unsur penting dalam menjaga validitas akad pada investasi emas online. Dengan demikian, status hukum emas digital tidak ditentukan oleh bentuk digitalnya, melainkan oleh keterkaitannya dengan aset riil yang dapat diverifikasi keberadaannya. Menurut AAOIFI (2021), transaksi komoditas digital yang merepresentasikan aset fisik diperbolehkan sepanjang terdapat kepastian kepemilikan, transparansi, dan kemampuan untuk melakukan penyerahan aset ketika diminta oleh pemilik. Pendapat ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak menghilangkan prinsip-prinsip dasar akad, melainkan mengubah bentuk implementasinya (Arny et al., 2021).

Implikasi Hukum Qabḍ Ḥukmī dalam Praktik Jual Beli Emas Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep qabḍ mengalami transformasi dalam transaksi emas digital. Dalam fikih klasik, qabḍ dipahami sebagai penguasaan fisik terhadap objek transaksi. Namun, perkembangan sistem ekonomi digital memunculkan bentuk penguasaan hukum (qabḍ ḥukmī) yang diakui oleh banyak ulama kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencatatan saldo emas dalam akun investor dapat dikategorikan sebagai qabḍ ḥukmī apabila investor memperoleh hak penuh untuk menjual, mengalihkan, mencetak, atau menarik emas yang dimilikinya kapan saja (Firmanto et al., 2024). Dalam kondisi tersebut, perpindahan hak kepemilikan telah terjadi meskipun emas belum berpindah secara fisik. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa qabḍ ḥukmī dalam emas digital dapat dibenarkan apabila pencatatan saldo memberikan penguasaan hukum yang nyata kepada pemilik.

Pandangan ini diperkuat oleh keputusan International Islamic Fiqh Academy (IIFA, 2018) yang mengakui bentuk-bentuk penguasaan nonfisik dalam transaksi modern selama memberikan hak kepemilikan dan kontrol yang nyata kepada pemilik aset. Menurut Al-Qaradawi (2010), perkembangan teknologi dan sistem keuangan modern menuntut perluasan pemahaman terhadap konsep qabḍ agar hukum Islam tetap relevan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Chakim et al., 2025). Meskipun demikian, apabila saldo digital hanya berupa catatan administratif tanpa adanya emas fisik yang mendasari atau tanpa hak penguasaan yang nyata, maka transaksi berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan kepastian hukum yang menjadi syarat utama dalam akad muamalah (Sopiah & Sadi'ah, 2022).

Implikasi Emas Digital sebagai Objek Akad terhadap Praktik Investasi Emas Online

Penelitian menemukan bahwa kedudukan emas digital sebagai objek akad memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan investasi emas secara online. Apabila syarat objek akad terpenuhi dan mekanisme qabḍ ḥukmī dapat dibuktikan, maka investasi emas digital dapat dinilai sah menurut hukum Islam. Sebaliknya, jika tidak terdapat jaminan keberadaan emas fisik atau hak kepemilikan yang jelas, maka transaksi berpotensi menjadi batal atau fasid karena tidak memenuhi syarat objek akad. Temuan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai selama emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar resmi dan diposisikan sebagai komoditas (sil'ah). Menurut Mursadi, Awalia, dan Zainurrahman (2025), fatwa tersebut merupakan bentuk ijtihad kontemporer dalam merespons

perkembangan instrumen investasi modern yang tidak dikenal pada masa klasik (Aryani et al., 2022).

Dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, investasi emas digital memiliki potensi besar dalam mendukung tujuan perlindungan harta (ḥifz al-māl). Auda (2008) menegaskan bahwa maqāsid kontemporer tidak hanya berfokus pada perlindungan aset, tetapi juga pada keadilan, transparansi, perlindungan hak konsumen, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, investasi emas digital dapat memberikan kemaslahatan apabila dilakukan secara transparan, memiliki regulasi yang memadai, dan didukung oleh literasi keuangan syariah yang baik (Andara et al., 2022). Penelitian Inarotul (2025) menunjukkan bahwa investasi emas digital berkontribusi terhadap inklusi keuangan syariah karena memungkinkan masyarakat dengan modal terbatas untuk berpartisipasi dalam investasi yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Selain itu, kemudahan akses melalui platform digital dapat meningkatkan budaya investasi dan perencanaan keuangan jangka panjang di kalangan masyarakat (Azzahra et al., 2026).

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menghasilkan bentuk baru objek akad yang tidak dikenal dalam literatur fikih klasik. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar hukum Islam tetap dapat diterapkan melalui pendekatan substantif yang menekankan kejelasan objek, kepemilikan, dan kemampuan untuk diserahterimakan. Konsep qabḍ ḥukmī menjadi instrumen penting dalam menjembatani kebutuhan transaksi digital dengan ketentuan fikih muamalah. Pengakuan terhadap bentuk penguasaan hukum menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan ekonomi digital (Jumarnawati & Syahrizal, 2025). Temuan ini mendukung teori ijtihād taḥbīqī yang menyatakan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari perspektif ekonomi Islam, keberadaan emas digital juga menunjukkan pergeseran dari ekonomi berbasis fisik menuju ekonomi berbasis representasi digital. Menurut Chapra (2000), sistem ekonomi Islam harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi selama tetap menjaga nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan (Fitriani et al., 2021). Oleh karena itu, legalitas emas digital tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologinya, tetapi juga oleh kemampuan sistem tersebut dalam melindungi hak-hak investor dan mencegah praktik spekulatif. Selain itu, teori maqāsid al-syarī'ah yang dikembangkan Auda (2008) memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam menilai investasi emas digital. Tidak hanya berorientasi pada perlindungan harta (ḥifz al-māl), tetapi juga pada perlindungan hak konsumen, peningkatan literasi keuangan, dan pemerataan akses investasi. Dengan demikian, investasi emas digital dapat dipandang sebagai instrumen ekonomi syariah yang mendukung pembangunan ekonomi inklusif apabila dikelola secara transparan dan akuntabel (Pratama & Saipudin, 2025). Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa emas digital dapat menjadi objek akad yang sah dalam hukum Islam apabila didukung oleh aset fisik yang nyata, memberikan hak kepemilikan yang jelas kepada investor, memenuhi prinsip qabḍ ḥukmī, serta sejalan dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah (Soleha et al., 2024). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons inovasi ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama transaksi muamalah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi emas digital sebagai objek akad dibangun berdasarkan prinsip-prinsip akad dalam fikih muamalah yang mensyaratkan adanya objek yang jelas, bernilai manfaat, berada dalam kepemilikan yang sah, dan dapat diserahterimakan. Emas digital dapat dikategorikan sebagai objek akad yang sah apabila mampu merepresentasikan emas fisik yang nyata, memiliki gramasi dan kadar yang jelas, didukung oleh aset dasar (underlying asset), serta memberikan hak kepemilikan dan hak pengelolaan kepada pemiliknya. Dengan demikian, keberadaan emas digital tidak semata-mata dipandang sebagai data atau catatan elektronik, tetapi sebagai representasi kepemilikan atas emas yang memiliki nilai dan keberadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep qabd hukmī memiliki peran penting dalam menjelaskan keabsahan transaksi emas digital. Dalam praktik investasi emas secara online, penguasaan hukum terhadap emas dapat dianggap telah terjadi melalui pencatatan kepemilikan yang memberikan hak kepada pemilik untuk menguasai, mengalihkan, menjual, atau menarik emas yang dimilikinya. Oleh karena itu, makna serah terima dalam transaksi emas mengalami perkembangan dari penguasaan fisik menuju penguasaan hukum yang memberikan kepastian hak dan kewenangan kepada pemilik. Keberadaan qabd hukmī menjadi dasar yang memungkinkan transaksi emas digital tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah selama terpenuhi unsur kepastian dan kepemilikan yang nyata.

Lebih lanjut, implikasi hukum dari kedudukan emas digital sebagai objek akad menunjukkan bahwa keabsahan investasi emas secara online sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat objek akad dan penguasaan hukum atas emas yang diperjualbelikan. Apabila emas digital didukung oleh kepemilikan yang jelas, aset dasar yang tersedia, serta mekanisme transaksi yang transparan, maka transaksi tersebut dapat dinilai sah dan melahirkan hak serta kewajiban hukum bagi para pihak. Sebaliknya, apabila tidak terdapat kejelasan kepemilikan, tidak didukung oleh emas fisik yang nyata, atau tidak memberikan hak penguasaan kepada investor, maka transaksi berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andara, G. A., Budiarta, I., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410.147-152>
- Anzani, W., Aisyah, S., Anggriani, D., Abdi, M., Siregar, F. A., Sinaga, O. S., Lubis, R., & Mikraj, A. (2025). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Emas Online Melalui Platform Pegadaian Digital. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7308>
- Arny, S., Mapuna, H., & Anis, M. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADA MARKETPLACE ONLINE LAZADA. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.21658>
- Aryani, N., Qahar, A., & Bima, M. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam hal Jual Beli Saham Online (Online Trading). *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.389>
- Asdar, S. T., Saputra, D. A., Baehaki, A., & Azka, M. R. (2025). ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.339>
- Azzahra, F. S., Alam, A., & Yuspin, W. (2026). Kesesuaian Akad dan Transaksi Digital pada Fintech Syariah dengan Prinsip Hukum Muamalah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Syaria*

- Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i2.11244>
- Chakim, L., Hidayah, N., & Hasanudin, H. (2025). FATWA, AUTHORITY, AND DIGITAL TRADE: A Critical Legal-Discursive Analysis of Dropshipping Rulings in Indonesia and Egypt. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*. <https://doi.org/10.18860/j.v16i1.31882>
- Firmanto, F., Rizky, A., Hanivatul, & Salim, R. (2024). Mekanisme Jual Beli Emas Online di Platform Tokopedia Emas Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.9806>
- Fitriani, S., MargiRizkiSatriana, M., Retnosari, T., & Rohmawati, N. (2021). Digitalisasi Ekonomi Syariah Penerapan Hukum-Hukum Islam Dalam Jual Beli Online. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2542>
- Jumarnawati, J., & Syahrizal, A. (2025). Praktik Jual Beli Online pada Akad Salam pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. *ARZUSIN*. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i6.8495>
- Mustapa, F., & Hosen, M. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6171>
- Nst, A. A., William, J., IskandarPs., V., Estate, M., Percut, K., & Tuan, S. (2025). Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>
- Nur, S., & N, M. A. R. (2022). Investasi Emas Online pada Aplikasi Marketplace Tokopedia dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.652>
- Pratama, D., & Saipudin. (2025). Study of Digital Asset Inheritance: A Review of Contemporary Islamic Law in Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art03>
- Ridwan, M., Winario, M., & Kamalin, M. (2025). Hukum Islam terhadap Transaksi Digital: Studi tentang Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Journal of Legal Sustainability*. <https://doi.org/10.63477/jols.v2i2.241>
- Soleha, G. M., Khoiruddin, & Nurkholidah, S. (2024). Zakat Koin Cashback E-Commerce dalam Hukum Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2024.14.2.128-148>
- Sopiah, P., & Sadi'ah, D. S. (2022). INVESTASI EMAS ONLINE DI APLIKASI SHOPEE DAN PT. PEGADAIAN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12961>